



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Wsb

Pada hari ini Senin, tanggal 10 Februari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **WAHIDHATUL MUA'LIMAH**, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 5 Oktober 2002, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Mendongan, RT. 001/RW. 007, Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, email *wahidatul760@gmail.com*, sebagai Pihak I;

2. **MUHLATIP**, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 6 Juli 1963, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Mendongan, RT. 001/RW. 007, Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pihak II;

3. **TUMINI**, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 6 Januari 1968, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mendongan, RT. 001/RW. 007, Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pihak III;

dan

4. **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO**, beralamat kantor di Jl. Soekarno - Hatta No.8, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrianto Tri Wibowo, S.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan/atau Zulfan Nardadi, S.H., selaku Arsiparis Ahli Pertama berdasarkan Surat Kuasa Nomor 470/0226/Disdukcapil tanggal 31 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah register nomor 25/SKK/2025/PN Wsb tanggal 31 Januari 2025 dan Surat Perintah Tugas Nomor 470/0227/Disdukcapil tanggal 31 Januari 2025, sebagai Pihak IV;

selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Para Pihak;

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 20 Januari 2025 dalam register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Wsb, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Kristiana Ratna Sari Dewi,

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 3 Februari 2025 sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran Pihak I melalui jalan perdamaian dan secara mufakat melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Pasal 2

Pihak II dan Pihak III mengakui, bahwa Pihak I bukan merupakan anak kandungnya, Pihak II dan Pihak III hanya mengasuh Pihak I sedari setelah kelahiran Pihak I.

Pasal 3

Para Pihak mengakui bahwa Pihak I merupakan anak dari seorang Ibu bernama Turiyah.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor 43066/TP/2009 atas nama Wahidhatul Mu'alimah (Pihak I) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Juni 2009 dan bersama-sama untuk melakukan pembatalan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo karena terdapat kesalahan pencantuman data orang tua Pihak I.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak akan menyelesaikan pengurusan pembatalan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 6

Para Pihak sepakat bahwa biaya perkara yang timbul dari adanya gugatan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak I.

Pasal 7

Kesepakatan Perdamaian ini:

- a. dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- b. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap Para Pihak;
- c. Merupakan kesepakatan perdamaian (*dading*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut KUHPdata);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

Pasal 8

1) Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Kesepakatan Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

2) Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Kesepakatan Perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 9

1) Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo sehubungan dengan Kesepakatan Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Kesepakatan Perdamaian ini.

2) Para Pihak sepakat Kesepakatan Perdamaian ini dimohonkan untuk dituangkan di dalam Putusan Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Wonosobo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

WAHIDHATUL MUA'LIMAH, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 5 Oktober 2002, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Mendongan, RT. 001/RW. 007, Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, email wahidatul760@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan:

MUHLATIP, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 6 Juli 1963, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendongan, RT. 001/RW. 007, Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

TUMINI, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 6 Januari 1968, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mendongan, RT. 001/RW. 007, Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO, beralamat kantor di Jl. Soekarno - Hatta No.8, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrianto Tri Wibowo, S.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan/atau Zulfan Nardadi, S.H., selaku Arsiparis Ahli Pertama berdasarkan Surat Kuasa Nomor 470/0226/Disdukcapil tanggal 31 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah register nomor 25/SKK/2025/PN Wsb tanggal 31 Januari 2025 dan Surat Perintah Tugas Nomor 470/0227/Disdukcapil tanggal 31 Januari 2025, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan namun berdasarkan Pasal 6 Akta Perdamaian *a quo* yang menyatakan jika pihak yang akan menanggung biaya perkara adalah Penggugat maka terhadap biaya perkara *in casu* ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1	Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3	Panggilan	:	Rp60.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00
5	Redaksi	:	Rp10.000,00
6	Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp200.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Perdamiaan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)